



# KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NUSA TENGGARA TIMUR

JL. W. J. LALAMENTIK NO.98 KUPANG 85111 081239847463

<http://kemenkumhamntt.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

## Layanan Pemberian Remisi Susulan Terhadap Pidana Garut dan Pasal 34 Ayat (4) PP 28/2006

No. SK :

### Persyaratan

1. Bagi Tindak Pidana Umum: Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan;
2. Bagi Tindak Pidana Umum: Berkelakuan baik dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemberian remisi dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemasarakatan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

- Untuk di Kantor Wilayah, paling lama  $\pm$  2 hari kerja setelah usulan diterima dari lapas, usulan pemberian remisi sampaikan ke Direktur Jenderal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pemberian Remisi Susulan kepada Narapidana

### Pengaduan Layanan

Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasarakatan;